



IMMIGRATION LAW ENFORCEMENT IN REDUCING THE NUMBER OF NON-PROCEDURAL INDONESIAN MIGRANT WORKERS AT THE INDONESIA-MALAYSIA BORDER

PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN DALAM MENGURANGI ANGKA PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL DI PERBATASAN INDONESIA-MALAYSIA

Muhammad Mutawalli Sya'rawi¹⁾, Muhammad Arief Hamdi²⁾, Tony Mirwanto³⁾

Program Studi Hukum Keimigrasian Jurusan Keimigrasian Politeknik Pengayoman Indonesia

E-mail: mutawalli240@gmail.com¹⁾, muhammadariehamdi@gmail.com²⁾, boxtony85@gmail.com³⁾

ARTICLE INFO

Correspondent

Muhammad Mutawalli Sya'rawi
mutawalli240@gmail.com

key words:

Non-Procedural Migration, Migrant Workers, Malaysia-Indonesia Border, Legal Protection, Immigration.

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 670 – 681

ABSTRACT

The phenomenon of non-procedural migration in the Malaysia-Indonesia border region, particularly in West Kalimantan, remains a crucial and recurring issue that has yet to be thoroughly addressed. Routes such as Entikong, Badau, and Aruk are frequently used as illegal entry and exit points for Indonesian Migrant Workers (PMI). This form of migration, conducted without official procedures, not only disrupts immigration law enforcement but also creates opportunities for human rights violations and human trafficking practices. This study aims to analyze the characteristics of non-procedural migration at the Indonesia-Malaysia border and to evaluate the effectiveness of government policies and protection efforts. The method employed is an empirical juridical and socio-legal approach, with data collected through literature review and policy implementation analysis in the field. The findings show that the persistent flow of non-procedural PMI is influenced by economic factors, the complexity of official procedures, and weak border surveillance. The Indonesia-Malaysia border, which features open forest routes and lacks infrastructure, serves as a key vulnerability exploited by illegal agents to smuggle migrant workers. Government efforts through regulatory strengthening and interagency coordination such as those involving BP2MI, the Directorate General of Immigration, and security forces are considered suboptimal due to shortcomings in implementation and oversight.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL

Koresponden

Muhammad Mutawalli
Sya'rawi
mutawalli240@gmail.com

Kata kunci:

Migrasi Nonprosedural,
Pekerja Migran,
Perbatasan Malaysia-
Indonesia, Perlindungan
Hukum, Keimigrasian

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Hal: 670 – 681

ABSTRAK

Fenomena migrasi nonprosedural di wilayah perbatasan Malaysia-Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat, menjadi permasalahan krusial yang terus berulang tanpa penanganan tuntas. Jalur-jalur seperti Entikong, Badau, dan Aruk sering digunakan sebagai pintu keluar masuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal. Migrasi tanpa prosedur resmi ini tidak hanya mengganggu ketertiban hukum keimigrasian, tetapi juga membuka celah pelanggaran hak asasi manusia serta praktik perdagangan orang. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik migrasi nonprosedural di perbatasan Indonesia-Malaysia, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan perlindungan yang diberikan pemerintah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan socio-legal, dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan analisis implementasi kebijakan di lapangan. Temuan menunjukkan bahwa masih tingginya arus PMI nonprosedural dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kerumitan prosedur resmi, dan lemahnya pengawasan di kawasan perbatasan. Perbatasan Indonesia-Malaysia yang memiliki jalur hutan terbuka dan minim infrastruktur menjadi celah utama penyelundupan PMI oleh agen-agen ilegal. Upaya pemerintah melalui penguatan regulasi dan koordinasi antarinstansi seperti BP2MI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan aparat keamanan dinilai belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada aspek pelaksanaan dan pengawasan.

Copyright © 2025 JSER. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara sumber pekerja migran terbesar di Asia, dengan jumlah kumulatif Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 5.184.369 orang per Desember 2024, dan Malaysia tercatat sebagai negara tujuan terbanyak¹. Namun, sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan pekerja migran nonprosedural, yang keberangkatannya tidak melalui jalur hukum resmi. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2024 saja, terdapat 985 PMI nonprosedural, jauh melebihi 265 orang yang berangkat secara prosedural. Fenomena ini menandakan masih lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan².

Kalimantan Barat, sebagai salah satu provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, memiliki lebih dari 70 jalur tikus yang aktif digunakan untuk lalu lintas ilegal. Bahkan, rasio keberangkatan nonprosedural di Kalbar disebut mencapai tiga kali lipat dibanding prosedural³. Situasi ini tidak hanya menjadi ancaman terhadap kedaulatan negara, tetapi juga menjadikan para pekerja migran rentan terhadap eksploitasi, perdagangan orang, dan kekerasan di luar negeri.

¹ BBC News Indonesia. (2023, 30 Januari). *Pekerja Migran Indonesia di Malaysia: Hidup Ilegal tapi Takut Dipulangkan*.

² Anggreini, R. I. M., & Herlina, A. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Jurnal Of Law And Border Protection*, 118.

³ BP2MI. (2024). 70 Jalur Tikus di Kalbar Tembus Malaysia, KemenP2MI dan Forkopimda Satukan Langkah Pencegahan.

Pekerja imigran adalah profesi individu yang bekerja di luar negara asalnya, dan profesi ini telah menjadi salah satu pilihan yang semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia tertarik untuk terlibat dalam sektor migrasi internasional sebagai salah satu alternatif dalam mencari penghidupan yang lebih baik. Posisi Indonesia dalam arus migrasi internasional cukup kompleks, mengingat perannya yang tidak hanya sebagai negara pengirim, tetapi juga sebagai negara tujuan dan transit bagi mobilitas tenaga kerja lintas negara. Kompleksitas ini tercermin dalam pola migrasi yang terbentuk⁴.

Berbagai faktor struktural di dalam negeri seperti kondisi tempat tinggal yang kurang layak, keterbatasan lapangan pekerjaan, serta minimnya akses terhadap permodalan untuk memulai usaha menjadi faktor pendorong signifikan yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses migrasi internasional. Pekerja migran nonprosedural pada umumnya tidak memiliki dokumen resmi dan tidak tercatat oleh pemerintah, sehingga sulit mendapatkan perlindungan hukum apabila menghadapi masalah di negara tujuan. Mereka sering menjadi korban sindikat perdagangan orang, agen ilegal, serta terjebak dalam sistem kerja paksa dengan kondisi yang tidak manusiawi. Ironisnya, banyak dari mereka memilih bertahan di luar negeri secara ilegal karena khawatir dikenakan larangan masuk selama lima tahun jika dipulangkan secara resmi. Ditinjau secara normatif, Undang-Undang No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian memberikan landasan hukum yang kuat untuk mengatur lalu lintas orang di daerah perbatasan. Keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) seperti di Entikong dan Badau diharapkan menjadi gerbang pengawasan resmi keluar-masuknya warga negara. Namun, lemahnya implementasi hukum, keterbatasan sumber daya manusia, serta praktik korupsi masih menjadi hambatan besar.

Wilayah-wilayah perbatasan, seperti Kalimantan Barat yang langsung berbatasan dengan Malaysia, menjadi titik rawan dan jalur strategis bagi keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara non-prosedural, yaitu tanpa melalui proses pemeriksaan keimigrasian yang sah. Terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya migrasi ilegal ini. Di satu sisi, tekanan ekonomi menjadi pemicu utama, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, minimnya ketersediaan lapangan kerja, dan ketimpangan sosial yang cukup signifikan. Di sisi lain, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap prosedur resmi untuk bekerja di luar negeri, ditambah dengan bujuk rayu agen ilegal yang menjanjikan kemudahan dan upah besar, semakin memperbesar peluang masyarakat untuk memilih jalur tidak resmi⁵.

Keberangkatan PMI secara non-prosedural tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum keimigrasian, tetapi juga menempatkan para pekerja tersebut dalam

posisi yang sangat rentan. Tanpa dokumen resmi, mereka kehilangan akses terhadap perlindungan hukum, baik dari pemerintah Indonesia maupun dari otoritas negara tujuan. Akibatnya, mereka lebih mudah menjadi korban eksploitasi, perdagangan manusia, penyiksaan, bahkan hingga kehilangan nyawa. Selain itu, ketidaklengkapan dokumen membuat mereka kesulitan dalam memperoleh hak-hak dasar seperti pelayanan kesehatan, penggajian yang layak, atau bantuan hukum jika menghadapi persoalan di luar negeri.

⁴ Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, And Bella Mega Rahmaningtias. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non- Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 2 (2023): 1474.

⁵ Martin, Y., & Simon Runturambi, A. J. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Journal Of Syntax Literate*, 9(5).

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong memiliki peran sentral dalam mengawasi dan mencegah keberangkatan PMI non-prosedural di Kalimantan Barat. Namun, tugas tersebut tidak mudah dijalankan. Selain luasnya medan yang harus diawasi, keterbatasan jumlah petugas serta teknologi pendukung juga menjadi tantangan signifikan. Kesadaran masyarakat akan risiko dan bahaya dari migrasi non-prosedural pun masih tergolong rendah. Lebih lanjut, keberadaan jalur-jalur ilegal di sepanjang perbatasan sulit dipantau secara optimal. Pelanggaran keimigrasian masih sering terjadi, dan hal ini diperparah oleh lemahnya pengawasan serta potensi kurangnya integritas dari oknum petugas perbatasan. Kondisi tersebut menandakan masih adanya kelemahan mendasar dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yang seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga kedaulatan negara dari ancaman migrasi ilegal dan unsur-unsur merugikan lainnya⁶.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai instansi seperti Kementerian P2MI, BP2MI, dan aparat penegak hukum lainnya, telah melakukan langkah-langkah pengetatan seperti pendataan ulang, wawancara paspor, serta deklarasi pemberantasan jalur nonprosedural⁷. Di sisi lain, Kantor Imigrasi Putussibau telah memperketat prosedur penerbitan paspor melalui wawancara yang mendalam sebagai upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)⁸. Meski demikian, belum terlihat penurunan signifikan dalam angka PMI ilegal, yang mengindikasikan perlunya evaluasi ulang terhadap strategi penegakan hukum yang diterapkan. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis efektivitas penegakan hukum keimigrasian di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam mereduksi angka keberangkatan PMI nonprosedural. Penelitian ini akan menganalisis pola implementasi kebijakan imigrasi, sinergi antar lembaga, serta hambatan struktural yang menghambat optimalisasi pengawasan perbatasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan⁹. Penelitian yuridis empiris diambil untuk mengkaji dan menganalisis implementasi norma hukum keimigrasian dalam praktik penegakan hukum di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, khususnya dalam konteks pengurangan angka keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) nonprosedural. Pendekatan ini tidak hanya menelaah norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), tetapi juga menelusuri bagaimana norma tersebut diterapkan secara faktual oleh aparat keimigrasian di lapangan (*law in action*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal*, yaitu pendekatan interdisipliner yang memadukan studi hukum dengan perspektif ilmu sosial. Pendekatan ini memberikan ruang untuk memahami implementasi penegakan hukum tidak hanya sebagai proses normatif, tetapi juga sebagai bagian dari dinamika sosial yang terjadi di wilayah perbatasan, di mana faktor ekonomi, budaya, dan keterbatasan infrastruktur menjadi latar belakang utama praktik migrasi nonprosedural. Dengan demikian,

⁶ Adara, D. L. (2023). *Pendekatan Implementasi Peran International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam menangani Perdagangan Manusia Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Tahun 2018-2021*

⁷ BP2MI. (2024). *70 Jalur Tikus di Kalbar Tembus Malaysia, KemenP2MI dan Forkopimda Satukan Langkah Pencegahan*.

⁸ SIPP Kemenpan RB. (2023). *Imigrasi Putussibau Perketat Paspor, Cegah TPPO di Batas Indonesia-Malaysia*. Diakses dari: <https://sippn.menpan.go.id/berita/68627>

⁹ Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

penelitian ini berfokus pada evaluasi efektivitas penegakan hukum keimigrasian yang dilaksanakan oleh instansi terkait dalam menghadapi kompleksitas masalah di daerah perbatasan.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder, yang dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta regulasi turunannya. Selain itu, sumber data sekunder mencakup literatur akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan pemerintah, laporan institusi, dan berita resmi yang memuat informasi mengenai penegakan hukum di wilayah perbatasan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan menyusun narasi analitis berdasarkan temuan pustaka, serta menginterpretasikannya dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berlaku. Analisis dilakukan secara reflektif dengan menilai efektivitas instrumen hukum, mekanisme pengawasan, dan sinergi antar-lembaga dalam menanggulangi keberangkatan PMI nonprosedural.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Dan Pola Migrasi Nonprosedural Di Wilayah Perbatasan

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik geografis yang kompleks karena membentang di dua wilayah besar, yaitu perbatasan darat di Pulau Kalimantan dan perbatasan laut di wilayah perairan barat Indonesia, termasuk Selat Malaka dan Laut Sulawesi. Garis perbatasan ini bukan hanya sekadar batas negara administratif, tetapi juga menjadi titik rawan dalam berbagai isu migrasi, keamanan, dan perdagangan lintas batas, termasuk praktik migrasi nonprosedural. Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran sentral dalam mengatasi tingginya angka pekerja migran Indonesia nonprosedural di wilayah perbatasan. Dalam konteks ini, keimigrasian tidak hanya dilihat sebagai instrumen administratif untuk mengatur keluar-masuknya orang, melainkan juga sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan negara, keamanan nasional, serta perlindungan terhadap warga negara Indonesia dari praktik perdagangan orang dan eksploitasi tenaga kerja.

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah menegaskan bahwa pengawasan terhadap orang asing dan warga negara Indonesia yang keluar-masuk wilayah Indonesia merupakan kewenangan mutlak dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Namun, dalam praktiknya, upaya penegakan hukum ini menghadapi tantangan besar, terutama di kawasan perbatasan. Luasnya wilayah, terbatasnya infrastruktur pengawasan, minimnya personel imigrasi, serta keberadaan jalur tikus membuat pengawasan menjadi tidak efektif.

Fenomena migrasi nonprosedural di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan salah satu tantangan terbesar dalam tata kelola keimigrasian nasional. Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk dinamika mobilitas penduduk antarnegara. Wilayah-wilayah perbatasan seperti di Kalimantan Barat (Entikong, Badau, Aruk) menjadi kawasan strategis sekaligus rawan karena memiliki karakteristik geografis yang luas, kondisi topografi yang sulit dijangkau, serta lemahnya kontrol negara terhadap keluar-masuknya individu di jalur nonresmi.

Secara karakteristik, migrasi nonprosedural melibatkan individu atau kelompok masyarakat yang melakukan perpindahan lintas batas negara tanpa mengikuti

mekanisme hukum dan prosedur administrasi yang ditetapkan dalam sistem keimigrasian dan ketenagakerjaan. Migrasi ini umumnya dilakukan tanpa dokumen resmi seperti paspor, visa kerja, atau surat izin penempatan kerja, sehingga para migran ini rentan terhadap penyalahgunaan, eksploitasi, hingga perdagangan orang (*trafficking*). Dalam banyak kasus, mereka direkrut oleh calo atau agen ilegal yang memanfaatkan ketidaktahuan dan kondisi ekonomi calon migran. Salah satu aspek penting yang menjadi ciri khas migrasi nonprosedural di perbatasan Indonesia-Malaysia adalah keberadaan jalur tradisional atau lebih dikenal sebagai **"jalur tikus."** Jalur-jalur ini telah lama digunakan masyarakat perbatasan bahkan sebelum adanya batas resmi negara. Aktivitas sosial, ekonomi, dan kekerabatan yang terbentuk lintas batas negara telah menciptakan semacam normalisasi terhadap mobilitas tanpa dokumen, sehingga dalam beberapa konteks lokal, praktik ini tidak lagi dipandang sebagai bentuk pelanggaran hukum.

Pola migrasi nonprosedural juga menunjukkan adanya perpaduan antara faktor struktural dan kultural. Dari sisi struktural, kondisi kemiskinan, keterbatasan lapangan pekerjaan, minimnya akses pendidikan, serta ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah menjadi penyebab utama. Wilayah-wilayah perbatasan kerap kali menjadi daerah yang termarginalkan secara ekonomi dan administratif, sehingga mendorong masyarakatnya untuk mencari peluang di luar negeri, terutama Malaysia, yang secara geografis lebih dekat dan secara ekonomi dianggap lebih menjanjikan. Secara kultural, terdapat narasi sosial yang berkembang bahwa bekerja di Malaysia adalah suatu bentuk mobilitas sosial. Hal ini diperkuat oleh cerita-cerita keberhasilan dari mantan pekerja migran yang mampu meningkatkan taraf hidup setelah kembali ke daerah asal. Narasi semacam ini mempengaruhi persepsi masyarakat dan sering kali mengabaikan risiko hukum dan keselamatan yang menyertai migrasi ilegal. Pola ini juga semakin kompleks karena adanya jaringan sindikasi pengiriman pekerja migran nonprosedural yang terorganisir. Jaringan ini melibatkan aktor-aktor lokal hingga lintas negara yang mampu mengatur perekrutan, pengangkutan, dan penyelundupan calon pekerja migran melalui berbagai jalur tidak resmi. Mereka memanfaatkan celah hukum, lemahnya pengawasan, dan korupsi pada titik-titik tertentu dalam sistem keimigrasian.

Keberlangsungan praktik migrasi nonprosedural juga menunjukkan kegagalan negara dalam membangun sistem migrasi yang adil, inklusif, dan akuntabel. Prosedur penempatan yang legal dinilai terlalu birokratis, memerlukan biaya tinggi, serta belum sepenuhnya menjamin perlindungan bagi pekerja migran. Akibatnya, sebagian masyarakat menganggap jalur ilegal sebagai alternatif yang lebih cepat dan praktis, meskipun secara hukum dan moral tidak dibenarkan. Dalam konteks kebijakan, upaya penanggulangan migrasi nonprosedural harus dimulai dari reformasi sistem migrasi nasional yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Hal ini meliputi penyederhanaan prosedur migrasi legal, peningkatan akses informasi dan edukasi hukum bagi masyarakat perbatasan, serta penguatan peran aparat keimigrasian dengan prinsip integritas dan profesionalisme.

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Negara memiliki tanggung jawab fundamental dalam menjamin proses migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) berjalan sesuai dengan koridor hukum, mulai dari tahap persiapan, pelatihan, hingga penempatan di negara tujuan. Namun, perlindungan hukum secara maksimal hanya dapat diberikan kepada PMI yang mengikuti

mekanisme migrasi secara resmi dan terdaftar¹⁰ Di sisi lain, fenomena yang berkembang menunjukkan bahwa banyak PMI yang telah kembali ke tanah air tetap berkeinginan untuk kembali bekerja di luar negeri.

Malaysia merupakan salah satu negara yang utama bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), baik yang diberangkatkan melalui jalur resmi maupun yang menempuh cara ilegal. Menurut data dari Kementerian Luar Negeri, terdapat sekitar 2,7 juta Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja di Malaysia, namun hanya sekitar 1,6 juta orang yang tercatat melalui prosedur penempatan resmi. Sisanya merupakan PMI yang berangkat secara nonprosedural. Umumnya, mereka direkrut oleh pihak ketiga atau calo, yang dalam praktiknya sering menjalin kerja sama dengan aparat desa setempat. Kedekatan emosional seperti hubungan kekeluargaan atau pertemanan antara calo dan calon PMI menjadi salah satu faktor yang membuat proses perekrutan nonresmi ini berjalan tanpa hambatan berarti¹¹

Menurut Hariani dan Rijal (2023), keputusan sebagian masyarakat untuk memilih jalur migrasi nonresmi dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya peluang kerja di dalam negeri, tekanan ekonomi yang tinggi, kurangnya akses terhadap informasi, serta ketidaktahuan mengenai prosedur legal untuk penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)¹². samping itu, laporan dari Disnakertrans Provinsi NTB (2020) mencatat adanya praktik-praktik tidak sah yang memperparah permasalahan ini, seperti perekrutan oleh agen tidak resmi, perpanjangan kontrak kerja secara ilegal, dan keberangkatan kembali PMI yang telah tercatat dalam daftar hitam. Kementerian Luar Negeri juga melaporkan lonjakan signifikan, sebanyak 146% dalam jumlah PMI yang masuk ke Malaysia secara nonprosedural selama periode 2020 hingga 2021¹³. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi warganya, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak.

Dalam konteks ini, pemerintah memiliki peran sentral dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun mereka yang masih dalam tahap persiapan. Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Memastikan terpenuhinya seluruh hak dasar PMI,
2. Menjalankan pengawasan ketat terhadap proses penempatan tenaga kerja ke luar negeri,
3. Meningkatkan kerja sama diplomatik dengan negara tujuan guna memperkuat perlindungan hak-hak PMI,
4. Memberikan perlindungan secara menyeluruh, mulai dari pra-keberangkatan, saat berada di negara tujuan, hingga masa purna penempatan.

¹⁰ Fortuna, I. N., Sahila, R., & Novianto, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia: Antara harapan dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 17(1), 45-60.

¹¹ Parwadi, A. (2012). Dinamika pemberangkatan TKI non-prosedural ke Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 112-125.

¹² Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. *The Juris*, 9(1), 161-173..

¹³ Safutra, Y. (2022). *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif konstitusi*. Jakarta: Pustaka Hukum Nasional.

Landasan hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap PMI tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam implementasinya, tugas teknis pelaksanaan undang-undang tersebut dilimpahkan kepada Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebagai lembaga yang berwenang. Sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UU tersebut, adalah warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan menerima upah. Perlindungan terhadap mereka didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kesetaraan hak, penghargaan terhadap HAM dan martabat manusia, keadilan sosial, antiperdagangan orang, transparansi, akuntabilitas, hingga prinsip nondiskriminasi dan berkelanjutan (Pasal 2)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 menetapkan perlindungan bagi PMI dalam tiga tahap:

1. Pra-keberangkatan (Pasal 7): pemeriksaan dokumen, pelatihan, dan pembekalan;
2. Masa kerja (Pasal 21–23): perlindungan hukum oleh perwakilan RI;
3. Pasca-penempatan (Pasal 24–26): pemulangan dan reintegrasi.
4. PMI resmi harus berusia minimal 18 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki kompetensi, serta terdaftar dalam sistem jaminan sosial. Hak-hak PMI mencakup pelatihan, informasi, upah layak, perlakuan adil, kebebasan beragama, komunikasi, dan dokumen resmi.
5. Kewajiban PMI meliputi kepatuhan pada hukum negara asal dan tujuan, penghormatan terhadap budaya setempat, kerja sesuai kontrak, serta pelaporan diri ke perwakilan RI.
6. Pasal 38 mewajibkan pembentukan layanan terpadu satu pintu di pusat dan daerah untuk menjamin transparansi dan kualitas layanan penempatan serta perlindungan PMI.

PMI yang berangkat tanpa melalui prosedur resmi menghadapi risiko tinggi dalam hal perlindungan hukum. Tanpa dokumen sah seperti paspor atau visa kerja, mereka sulit dilacak oleh otoritas, sehingga akses terhadap bantuan hukum, perlindungan diplomatik, dan pemenuhan hak-hak seperti gaji dan keselamatan kerja menjadi sangat terbatas. Banyak dari mereka enggan melaporkan diri ke perwakilan RI di luar negeri karena takut terkena sanksi atau kehilangan dokumen. Kondisi ini memperlemah posisi mereka dan membuat mereka semakin rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, serta perdagangan manusia. Tingginya jumlah PMI nonprosedural umumnya dipicu oleh tekanan ekonomi, rendahnya pemahaman hukum, serta ketidakpercayaan terhadap mekanisme resmi, yang mendorong mereka memilih jalur ilegal meski berisiko tinggi.

Penegakan Hukum Keimigrasian Kepada Para PMI Malaysia-Indonesia

Penegakan hukum keimigrasian memiliki peran vital dalam menekan laju pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia yang selama ini menjadi jalur rawan keluar-masuk tenaga kerja ilegal. Dalam konteks ini, Direktorat Jenderal Imigrasi bertugas tidak hanya sebagai penyedia layanan dokumen perjalanan, tetapi juga sebagai aparat penegak hukum yang berwenang mencegah pelanggaran keimigrasian sejak dari pintu keberangkatan. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Imigrasi berwenang dalam pengawasan terhadap mobilitas WNI, termasuk calon PMI. Mereka bertugas memastikan bahwa setiap WNI yang ke luar negeri telah memenuhi syarat legalitas administratif, salah satunya melalui penerbitan paspor yang sah. Di sinilah peran

preventif dimulai dengan petugas wajib menilai maksud keberangkatan secara mendalam agar tidak disalahgunakan oleh calon PMI nonprosedural yang kerap menggunakan modus kunjungan pribadi untuk bekerja di luar negeri secara ilegal.

Untuk mendukung upaya ini, permohonan paspor bagi calon PMI diwajibkan melampirkan dokumen pendukung, seperti surat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Tanpa rekomendasi tersebut, proses penerbitan paspor semestinya tidak dilanjutkan. Prosedur ini menjadi benteng hukum pertama agar hanya PMI yang telah melewati proses perekrutan resmi yang diberangkatkan. Selain itu, proses wawancara dan verifikasi biometrik seperti sidik jari dan foto wajah juga merupakan bagian dari strategi pencegahan terhadap pemalsuan identitas atau penyalahgunaan dokumen. Namun dalam praktiknya, celah hukum kerap dimanfaatkan. Banyak calon PMI yang memalsukan data atau memberikan keterangan palsu saat permohonan paspor. Dalam kasus yang ditemukan di lapangan, ada calon PMI yang menyatakan akan berlibur ke luar negeri, namun terindikasi akan bekerja secara ilegal. Petugas imigrasi yang tanggap akan hal ini dapat menolak permohonan dan menggagalkan keberangkatan nonprosedural, sehingga peran wawancara menjadi bagian penting dalam proses skrining keimigrasian.

Pasal 126 hingga 130 UU Keimigrasian memberi dasar hukum bagi imigrasi untuk menindak tegas pelanggaran seperti penggunaan paspor palsu, memberikan informasi tidak benar, hingga kepemilikan lebih dari satu paspor aktif. Pelaku bisa dikenai sanksi pidana penjara hingga 5 tahun dan denda Rp500 juta. Sanksi ini bertujuan memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran serta menutup ruang gerak bagi jalur migrasi ilegal.

Dalam konteks Malaysia, sebagai salah satu negara tujuan utama PMI, kerja sama antarinstansi, baik di dalam negeri maupun melalui perwakilan RI di luar negeri, menjadi sangat penting. Imigrasi juga bekerja sama dengan perwakilan diplomatik untuk menangani pemulangan PMI nonprosedural, termasuk mereka yang dideportasi karena tidak memiliki dokumen sah. Proses ini mencakup penerbitan dokumen perjalanan darurat dan pendampingan hukum jika diperlukan. Lebih jauh, **Pasal 89 UU Keimigrasian** memberi mandat kepada Imigrasi untuk aktif dalam pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini dilakukan melalui:

1. Pertukaran informasi antarlembaga,
2. Edukasi publik,
3. Pengawasan penerbitan paspor,
4. Penyidikan dan penindakan hukum,
5. Serta kerja sama internasional.

Dalam kaitannya dengan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, penegakan hukum keimigrasian harus diperkuat melalui pengawasan terpadu di titik-titik keluar masuk informal yang kerap dijadikan jalur favorit oleh calo dan sindikat penyalur PMI ilegal. Jalur- jalur ini tersebar di Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan sebagian wilayah pesisir yang sulit dijangkau. Lemahnya kontrol pada wilayah ini memungkinkan PMI nonprosedural melintas tanpa terdeteksi, sehingga perlu koordinasi lintas lembaga antara Imigrasi, TNI, Polri, dan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian memainkan peran sentral dalam memutus mata rantai praktik pengiriman PMI nonprosedural.

Usaha Pemerintah Dalam Melindungi Dan Mengurangi Angka PMI Di Perbatasan Malaysia-Indonesia

1. Peningkatan Pengawasan di Wilayah Perbatasan

Pemerintah memperkuat pengawasan pada jalur-jalur keluar masuk yang rawan disalahgunakan, seperti jalur tikus di Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara. Hal ini dilakukan melalui kolaborasi antara BP2MI, TNI, Polri, dan aparat pemerintah daerah. Pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) menjadi strategi utama dalam mengawasi pergerakan masyarakat dan mencegah pengiriman PMI secara ilegal.

2. Sosialisasi dan Edukasi Hukum kepada Masyarakat

Edukasi tentang pentingnya migrasi yang legal dan risiko dari jalur nonprosedural disosialisasikan secara aktif, terutama di desa-desa kantong PMI. Pemerintah juga mengedukasi masyarakat tentang hak-hak pekerja migran dan prosedur resmi keberangkatan, guna mencegah mereka tertipu oleh calo atau agen ilegal.

3. Pemberdayaan Ekonomi dan Pelatihan Keterampilan

Salah satu faktor utama masyarakat memilih jalur ilegal adalah kondisi ekonomi yang mendesak. Untuk itu, pemerintah meluncurkan berbagai program pemberdayaan ekonomi lokal dan pelatihan kerja, agar masyarakat memiliki alternatif pekerjaan di dalam negeri serta lebih siap menghadapi dunia kerja di luar negeri melalui jalur resmi.

4. Penerapan dan Penegakan Regulasi Perlindungan PMI

Melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, pemerintah memperkuat perlindungan PMI sejak tahap pra-keberangkatan, saat bekerja di luar negeri, hingga kepulangan ke tanah air. Regulasi ini mewajibkan proses legalitas dan perlindungan menyeluruh yang harus dipenuhi sebelum keberangkatan PMI.

5. Penguatan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP)

Pemerintah menyediakan layanan terpadu satu pintu (LTSP) untuk memudahkan proses administrasi, pelatihan, dan informasi bagi calon PMI. LTSP hadir di berbagai daerah pengirim utama pekerja migran sebagai bentuk efisiensi layanan dan peningkatan akses masyarakat terhadap jalur legal.

6. Kerja Sama Bilateral dan Diplomasi Perlindungan

Pemerintah juga melakukan pendekatan diplomatik dengan Malaysia untuk memperkuat perlindungan hukum dan sosial bagi PMI. Perjanjian kerja sama dan nota kesepahaman ditandatangani secara berkala untuk memastikan perlakuan yang adil bagi pekerja migran Indonesia di negara tujuan.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya yang berasal dari wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, merupakan tanggung jawab negara yang tidak dapat ditawar. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan berbagai upaya konkret melalui pendekatan regulatif, preventif, dan kuratif guna menekan angka keberangkatan nonprosedural yang berisiko tinggi terhadap eksploitasi, perdagangan orang, serta pelanggaran hak asasi manusia. Peningkatan pengawasan wilayah perbatasan, penguatan infrastruktur Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penyediaan layanan informasi dan pelatihan kerja, serta penguatan diplomasi antarnegara menjadi strategi utama dalam melindungi PMI. Selain itu, implementasi Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI menjadi landasan hukum yang kokoh dalam menjamin hak dan kewajiban pekerja migran di semua tahapan, mulai dari pra-keberangkatan, selama bekerja, hingga pasca-penempatan. Namun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama dalam hal rendahnya literasi hukum masyarakat perbatasan, lemahnya pengawasan di jalur-jalur tikus, dan keterbatasan akses ekonomi yang mendorong masyarakat mencari jalur pintas untuk bekerja di luar negeri. Nantinya, perlu terjadi kolaborasi lintas sektor, pendekatan berbasis komunitas, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi lokal agar masyarakat tidak tergiur jalur migrasi nonprosedural.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang - Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *LNRI No. 242*

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. *LNRI No. 52*.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *LNRI No. 103*.

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *LNRI No. 210*.

Jurnal

Adara, D. L. (2023). *Pendekatan Implementasi Peran International Organization for Migration (IOM) Indonesia dalam menangani Perdagangan Manusia Pekerja Migran Indonesia di Malaysia Pada Tahun 2018-2021* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

Anggreini, R. I. M., & Herlina, A. (2019). Penerapan Fungsi Keimigrasian Sebagai Penegak Hukum Keimigrasian Dalam Rangka Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural. *Jurnal Of Law And Border Protection*, 118.

Fortuna, I. N., Sahila, R., & Novianto, A. (2022). Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia: Antara harapan dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 17(1), 45-60.

Intan, D. M., Harmain, I., & Kaloko, I. F. (2025). Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi. *The Juris*, 9(1), 161-173.

Longgarini, Apri Tri, Aulia Nurul Shaafiyah, And Bella Mega Rahmaningtias. "Penanganan Pekerja Migran Indonesia Non-Prosedural Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23, No. 2 (2023): 1474.

Martin, Y., & Simon Runturambi, A. J. (2024). Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Nonprosedural Sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian. *Journal Of Syntax Literate*, 9(5).

Parwadi, A. (2012). Dinamika pemberangkatan TKI non-prosedural ke Malaysia. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 9(2), 112-125.

Safutra, Y. (2022). *Perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia dalam perspektif konstitusi*. Jakarta: Pustaka Hukum Nasional.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Website

Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4n3yprd5j2o>

BP2MI. (2024). *70 Jalur Tikus di Kalbar Tembus Malaysia, KemenP2MI dan Forkopimda Satukan Langkah Pencegahan*. Diakses dari: <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/70-jalur-tikus-di-kalbar-tembus-malaysia-kemenp2mi-dan-forkopimda-satukan-langkah-pencegahan>

Imigrasi.go.id. (1992). *UU No. 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian*. Diakses dari: https://www.imigrasi.go.id/uu_imigrasi/bab-13-ketentuan-lain-lain

Kompas. (2024, 18 Desember). *Pekerja Migran Indonesia Capai 5.184.369 Sejak 2007, Terbanyak di Malaysia*. Diakses dari: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/18/14083431/pekerja-migran-indonesia-capai-5184369-sejak-2007-terbanyak-di-malaysia>

SIPP Kemenpan RB. (2023). *Imigrasi Putussibau Perketat Paspor, Cegah TPPO di Batas Indonesia-Malaysia*. Diakses dari: <https://sippn.menpan.go.id/berita/68627>